

Volume : 22, Nomor : 1

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

**Kepentingan *Bezit*, *Levering*, *Verjaring*,
Bezwaring, dan *Beslag* terhadap
Pembedaan Benda dalam Hukum
Kebendaan Indonesia**

Oleh :

Muhammad Faisal

muhammad_faisal@fh.uisu.ac.id

Abstract

Indonesian property law is regulated in the second book of the Indonesian Civil Code originating from the Dutch *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (BW) which has been compiled and codified based on the principle of concordance with the Dutch Civil Code, regulated on March 3, 1948 through *Staatsblad* No. 23 of 1948. Till this day, the regulation of Indonesian property law still uses the Civil Code originating from BW while the Netherlands itself has succeeded in amending its Civil Code in 1992 which we later call *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Various changes have occurred in NBW, including those regarding property law. In contrast to BW, NBW only recognizes two types of division of properties, namely movable and immovable properties. This division is carried out in such a way by considering the interests of *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, and *beslag* in property law. This article then tries to show that the division of property law in Indonesia through the interests of *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, and *beslag* is still relevant to the current state of property law in Indonesia.

Keywords : Property Law, Division of Properties, Interest on Division of Properties

Abstrak

Hukum kebendaan Indonesia diatur dalam Buku kedua KUHPerduta yang berasal dari *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* (BW) Belanda yang telah dihimpun dalam kodifikasi berdasarkan asas konkordansi dengan KUHPerduta Belanda dan telah diundangkan pada tanggal 3 Maret 1948 melalui *Staatsblad* No. 23 Tahun 1948.

Sampai dengan saat ini, pengaturan hukum kebendaan di Indonesia masih menggunakan KUHPerduta yang berasal dari BW sedangkan Belanda sendiri telah berhasil mengamandemen hukum perdatanya pada tahun 1992 yang kemudian kita sebut dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW). Berbagai perubahan terjadi dalam NBW termasuk didalamnya mengenai hukum kebendaan. Berbeda dengan BW, NBW hanya mengenal dua jenis pembagian benda yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian ini dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* dalam hukum kebendaan. Artikel ini kemudian mencoba untuk memperlihatkan bahwa pembagian hukum kebendaan di Indonesia melalui kacamata kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* ternyata masih relevan dengan keadaan hukum kebendaan di Indonesia zaman sekarang ini.

Kata kunci : Hukum Kebendaan, Pembedaan Benda, Kepentingan Pembedaan Kebendaan

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pengaturan hukum benda terdapat dalam Buku II KUHPerduta yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat memaksa (*dwingenrecht*)¹ aturan-aturan hukum kebendaan tersebut tidak dapat disimpangi karena hak kebendaan hanya dapat diadakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Buku II KUHPerduta menganut sistem hukum tertutup, artinya hak-hak kebendaan bersifat limitatif, yaitu hak-hak kebendaan tidak akan memberikan wewenang yang lain daripada apa yang

¹ Mariam Darus Badruzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, ed. ke-1, cet. ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2015), hlm. 12

sudah ditentukan dalam undang-undang.²Perjanjian para pihak tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan atau dengan kata lain tidak diperkenankan menciptakan hak-hak kebendaan baru.

Pengertian benda dalam KUHPerdota diatur dalam pasal 499 yang mengatakan bahwa “kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik.³ Kalau subjek hak itu adalah badan badan pribadi atau *persoon* (orang atau badan hukum), maka objek hak disebut dengan benda. Kata “benda” dalam pasal 499 KUHPerdota memiliki pengertian yang luas dan abstrak, benda/zaak mencakup barang/*goederen* (bersifat nyata) dan hak/*rechts* (bersifat tidak nyata) yang dapat menjadi objek hak milik. Kata “dapat” dalam pasal 499 KUHPerdota juga mempunyai arti yang sangat penting. Kata “dapat” tersebut mengindikasikan bahwa sesuatu itu belum berstatus sebagai objek hukum, tetapi pada saat-saat tertentu dapat merupakan objek hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu (1) penguasaan manusia; (2) mempunyai nilai ekonomi; (3) dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum dan (4) merupakan satu kesatuan.⁴ Selain dalam pasal 499, KUHPerdota juga memberikan arti khusus terhadap benda dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu: (1) Perbuatan

hukum, sebagaimana dalam pasal 1792 KUHPerdota; (2) Kepentingan, sebagaimana dalam pasal 1354 KUHPerdota; dan (3) Kenyataan hukum, sebagaimana dalam pasal 1263 KUHPerdota.

Buku II KUHPerdota tentang hukum benda mengatur mengenai pengertian dari benda, pembedaan macam-macam benda dan pengaturan mengenai hak-hak kebendaan. Buku II KUHPerdota pada awalnya terdiri dari 21 bab pembahasan dan 734 pasal (pasal 499 – 1232), akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), pengaturan Buku II KUHPerdota sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik tentang tanah telah dicabut keberlakuannya. Selain diatur dalam buku II KUHPerdota dan UUPA, hukum benda Indonesia juga diatur dalam :⁵

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang mencabut pengaturan mengenai hipotek sepanjang berkaitan dengan tanah dalam buku II KUHPerdota;
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF);
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Pengaturan-pengaturan yang diklasifikasi sebagai hukum harta kekayaan negara, seperti : Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan lain sebagainya;

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 36.

³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, jilid I, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2005), hlm. 19.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 143

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 10.

- Pengaturan-pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, seperti : Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan lain sebagainya;

Dari berbagai produk hukum yang ada mengenai hukum kebendaan di Indonesia, memperlihatkan bahwa pembedaan benda masih sangat penting dilakukan sekarang ini. Pembedaan benda yang paling penting adalah pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pentingnya pembedaan benda bergerak dengan benda tidak bergerak itu berhubungan dengan lima hal, yaitu : ⁶

- Kedudukan berkuasa (*bezt*); Terhadap benda bergerak berlaku asas seperti yang tercantum dalam pasal 1977 KUHPdata, yaitu pemegang kedudukan berkuasa (*beztter*) dari benda bergerak adalah sebagai pemegang hak kepemilikan dari barang tersebut, sedangkan kalau mengenai benda tidak bergerak tidak demikian halnya.
- Penyerahan (*levering*); *Levering* terhadap benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (pasal 612 KUHPdata), sedangkan terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama pada daftar umum (Pasal 616 KUHPdata).
- Pembebanan (*bezwing*); Terhadap benda bergerak, *bezwing* dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga gadai dan fidusia, sedangkan terhadap benda tidak bergerak dilakukan melalui lembaga hak tanggungan dan hipotik.
- Daluwarsa (*verjaring*) Terhadap benda bergerak tidak dikenal adanya *verjaring*, sedangkan terhadap benda tidak bergerak mengenal adanya *verjaring*.
- Penyitaan (*beslag*) *Revindicatoir beslag* adalah penyitaan untuk menuntut kembali sesuatu benda bergerak miliknya pemohon sendiri yang berada dalam kekuasaan orang lain.

Revindicatoir beslag tidak dapat dilakukan terhadap benda tidak bergerak, apabila benda-benda bergerak dinilai harganya tidak mencukupi untuk membayar hutang debitor kepada kreditor, barulah *executoir beslag* dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak.

Kepentingan *bezt*, *levering*, *bezwing*, *verjaring*, dan *beslag* inilah yang kemudian menjadi patokan pentingnya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak. Mengingat pentingnya pembedaan benda dalam berbagai peristiwa hukum terkait kebendaan, artikel ini kemudian mencoba untuk mendiskripsikan bagaimana kepentingan *bezt*, *levering*, *bezwing*, *verjaring*, dan *beslag* mempengaruhi pembedaan benda dalam hukum kebendaan Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan dalam artikel ini sebagai berikut : “Bagaimana relevansi kepentingan *bezt*, *levering*, *bezwing*, *verjaring*, dan *beslag* terhadap pembedaan benda dalam hukum kebendaan Indonesia?”

C. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Dalam menjawab rumusan permasalahan, artikel ini

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm. 22.

⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300

akan mendiskripsikan bagaimana kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* mempengaruhi pembedaan benda dalam hukum kebendaan Indonesia. Penelitian deskriptif merupakan penulisan yang bersifat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau suatu gejala.⁸

Sebagai bentuk konsekuensi logis dari penelitian normatif yuridis, maka suatu hal yang pasti dalam artikel ini adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹ Selain itu, Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰

II. HASIL DAN PENELITIAN

Permasalahan *bezit* dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 529-568 KUHPerdara. *Bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu kebendaan seolah-olah itu kepunyaannya sendiri, yang dilindungi oleh hukum dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa.¹¹ Dari pengertian tersebut kita dapat melihat terdapat dua sisi hak dalam kebendaan yaitu sisi hak (tidak nyata) dan sisi penguasaan (nyata) yang keduanya merupakan hak yang tidak hanya dapat menyatu dalam satu tangan, tetapi dapat juga terpisah di dalam

dua tangan.¹² Penguasaan merupakan hak derivatif dari hak kepemilikan, *bezit* oleh seseorang yang bukan pemilik dinamakan bayangan dari hak milik dan kedudukannya lebih lemah dari hak milik. Hukum memberikan perlindungan terhadap *bezitter* untuk melindungi *bezit*-nya, pemilik benda yang menemukan benda miliknya berada dalam penguasaan orang lain, tidak berhak secara langsung meminta benda itu dari tangan *bezitter*, tetapi harus melalui prosedur tertentu seperti melalui polisi atau pengadilan, walaupun benda itu dikuasai secara melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, *bezit* memiliki fungsi sebagai berikut:¹³

- Fungsi polisionil;
Bezit melindungi kenyataan dari hak, suatu benda jika dalam kenyataannya berada di tangan seseorang, berdasarkan hukum maupun melawan hukum, maka *bezit* itu dilindungi hukum dan tidak dapat diganggu gugat sampai ada kenyataan lain yang menyatakan *bezitter* tidak berhak.
- Fungsi hak kebendaan;
Bezitter yang tidak mempunyai hak kepemilikan dapat memperoleh hak kepemilikan setelah menguasai benda selama jangka waktu tertentu apabila tidak ada protes akan penguasaannya selama jangka waktu itu (sebagaimana diatur dalam pasal 1963 KUHPerdara).
- Fungsi prosesual
Hukum mengakui kepemilikan *bezitter* atas benda yang di-*bezit*-nya, kecuali dibuktikan sebaliknya (sebagaimana diatur dalam pasal 548 KUHPerdara).

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

⁹Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 303.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95.

¹¹Subekti, *op. cit.*, hlm. 52.

¹²Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 27.

¹³*Ibid.*, hlm. 29.

Agar penguasaan suatu benda dapat disebut *bezit*, maka harus memenuhi dua syarat berikut ini :¹⁴

- *Corpus*, yaitu adanya hubungan kekuasaan yang nyata antara orang dan benda yang dikuasainya;
- *Animus*, yaitu adanya unsur kehendak sempurna (kehendak dari orang yang cakap hukum) dari seseorang tersebut untuk memiliki benda yang bersangkutan.

Dalam Pasal 538 KUHPerdara menyatakan bahwa kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Ketentuan pasal 538 KUHPerdara tersebut dianggap kurang tepat menurut berbagai pendapat dan mempunyai kelemahan–kelemahan sebagai berikut :¹⁵

- Kata-kata “melakukan perbuatan”, tidak semua *bezit* itu diperoleh dengan melakukan perbuatan, misalnya *bezit* berdasarkan perwarisan.
- Kata-kata “kekuasaan”, istilah ini harus diartikan secara luas, karena *bezit* tidak perlu merupakan kekuasaan langsung, misalnya seorang wakil yang mengerjakan sesuatu untuk kita, itu juga berarti menempatkan benda dalam kekuasaannya.
- Kata-kata “mempertahankannya untuk diri sendiri” (*behouden*) juga kurang tepat, karena perolehan *bezit* itu tidak perlu dengan maksud untuk tetap memilikinya bagi dirinya sendiri. *Bezit*

yang dilakukan dengan maksud untuk dijual juga sudah termasuk perolehan *bezit*.

Cara memperoleh *bezit* atas benda bergerak dan benda tidak bergerak tidaklah sama, akan tetapi menurut ketentuan pasal 540 KUHPerdara, cara-cara untuk memperoleh *bezit* itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :¹⁶

- *Occupatio* (mendaku atau menduduki bendanya), yaitu memperoleh *bezit* yang bersifat *originair* (asli), Artinya memperoleh itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang mem-*bezit* terlebih dahulu. *Occupatio* dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. *Occupatio* yang dilakukan pada benda bergerak biasanya dilakukan terhadap benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*).
- *Traditiollevering* (penyerahan bendanya), yaitu memperoleh *bezit* yang bersifat derivatif, artinya memperolehnya itu dengan bantuan dari orang yang telah mem-*bezit* lebih dulu, dengan kata lain dari tangan *bezitter* lama ke tangan *bezitter* baru.

Definisi cara memperoleh *bezit* ini kemudian membagi *bezit* ke dalam dua bentuk *bezit*, yaitu:¹⁷

- *Burgelijk bezit*, yaitu ketika pemegang hak kepemilikan dan penguasaan berada dalam satu tangan. Dalam hal ini *bezitter* memang berkehendak untuk memiliki benda tersebut untuk dirinya sendiri.

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 70.

¹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 88-89.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 28-29.

- *Detentie*, yaitu ketika *bezitter* memperoleh hak penguasaannya dari perbuatan hukum dengan pihak pemegang hak kepemilikan. Dalam hal ini *detentor/houder* tidak berkehendak untuk mempunyai benda tersebut untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan cara memperoleh *bezit* yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa cara memperoleh *bezit* erat kaitannya dengan *levering*, terutama terhadap *bezit* yang bersifat derivatif(*traditio*). Dasar *levering* diatur dalam pasal 584 KUHPerdato yang menyatakan:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Kata-kata “penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik” menyatakan bahwa *levering* adalah perjanjian kebendaan yang terikat pada formalitas tertentu.¹⁸ Oleh karena itu, untuk sahnya *levering* harus dipenuhi syarat sebagai berikut: (1) Ada alas hak, alas hak yang lazim adalah perjanjian untuk menyerahkan benda yang konsensual *obligatoir*; (2) Ada penyerahan; (3) Ada wewenang menguasai pihak yang menyerahkan; dan (4) Adanya itikad baik.¹⁹

Kepentingan *levering* dengan *bezit* tampak jelas pada *bezit* terhadap benda bergerak. Dalam KUHPerdato, *bezit*

terhadap benda bergerak didasarkan pada ketentuan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdato yang mengatakan:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”

Terdapat dua macam pendapat yang melegitimasi *bezit* terhadap benda bergerak yang berlandaskan pada ketentuan pasal 1977 ayat (1) KUHPerdato, yaitu:²⁰

- Teori *Eigendom*;
Teori ini dikemukakan oleh Meijers, menurut teori ini *bezit* terhadap benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna (hak milik). Teori ini menyebabkan *beziiter* benda bergerak, tidak peduli apakah *bezit* itu diperoleh dengan yang sah atau tidak, sebagai pemangku hak milik.
- Teori legitimasi
Teori ini dikemukakan oleh Scholten, menurut teori ini *bezit* tidaklah sama dengan hak milik. *Bezitter* memiliki hak penuh atas benda layaknya pemegang hak milik ketika *bezit* itu dilakukan dengan itikad baik.

Perbedaan utama dari kedua teori tersebut terdapat pada peristiwa *levering*-nya. Teori *eigendom* yang menyatakan *bezitter* sebagai pemegang hak milik tanpa melihat sah atau tidaknya kedudukan tersebut diperoleh berarti tidak menghiraukan syarat sah *levering* karena tidak penting adanya alas hak dan wewenang dari para pihak. Menurut teori *eigendom*, syarat sah *levering* dapat diabaikan dengan adanya itikad baik dalam pemerolehan *bezit*. Berbeda dengan teori *eigendom*, teori legitimasi hanya mengabaikan satu syarat *levering*, yaitu wewenang menguasai pihak yang menyerahkan, tetapi tetap mengharuskan adanya alas hak yang sah untuk memperoleh hak milik atas *bezit*-

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 91-93.

nya.²¹Wewenang menguasai pihak yang menyerahkan dapat diabaikan dalam teori legitimasi dengan persyaratan adanya kepercayaan penerima benda bahwa yang menyerahkan adalah orang yang berhak atas itu sehingga terpenuhi unsur itikad baik dalam peristiwa *levering*-nya. Pentingnya keberadaan itikad baik dalam peristiwa *levering* menyebabkan itikad baik termasuk ke dalam persyaratan sah *levering*²² walau itikad baik tidak dibahas dalam pasal 584 KUHPerdota.

Berbeda dengan *bezit* benda bergerak pada umumnya, hak kekayaan intelektual tidak mengadopsi pemikiran *bezit* sebagai bukti kepemilikan benda. Secara umum, hukum kekayaan intelektual bertujuan untuk menjaga pencipta intelektual atas barang dan jasa dengan memberikan mereka hak untuk mengendalikan cara penggunaan ciptaan mereka (hak eksklusif), hak mana tidak berlaku terhadap benda berwujud karena tujuan utama perlindungan kekayaan intelektual adalah intelektualitas pencipta, bukan benda yang diciptakannya.²³ Selain itu, kekayaan intelektual mendapat perlindungannya setelah adanya proses pendaftaran terlebih dahulu yang mengakibatkan kekayaan intelektual merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan terdaftar, oleh karena itu pembuktian kepemilikan kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan dengan *bezit*, melainkan dengan register yang tercatatkan pada Kementerian. Pengecualian kepentingan pendaftaran dalam

perlindungan hak kekayaan intelektual terdapat pada hak cipta. Pada kekayaan intelektual berupa hak cipta, pendaftaran tidak wajib dibutuhkan (walau negara mengakomodasi pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan) untuk mendapatkan perlindungan karena pada hak cipta terdapat hak moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bezit terhadap benda tidak bergerak berupa tanah yang diatur dalam KUHPerdota tidak berlaku lagi sejak berlakunya UUPA, oleh karena itu pengaturan *bezit* terhadap benda tidak bergerak berupa tanah yang terdapat dalam pasal 545 KUHPerdota (*annaalbezit*) tidak akan dibahas lagi dalam sub-bab ini. Selain pasal 545 KUHPerdota, terdapat pasal 1963 KUHPerdota yang mengatur mengenai kepemilikan berdasarkan daluwarsa (*acquisitive verjaring*) terhadap benda tidak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk. Berdasarkan pasal 1963 KUHPerdota, maka seseorang dapat menjadi pemilik dari benda tersebut setelah meletakkan *bezit* dengan itikad baik selama 20 tahun (dengan alas hak yang sah) atau 30 tahun (tanpa alas hak yang sah).²⁴

Terkait dengan benda tidak bergerak berupa tanah, UUPA tidak mengenal adanya lembaga *acquisitive verjaring*, UUPA hanya mengenal adanya lembaga *rechstverwerking* melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

²¹*Ibid.*

²²Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 35.

²³ WIPO, *Wipo Intellectual Property Handbook*, ed. ke- 2, (New York: WIPO Publication, 2008), hlm. 3.

²⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 90.

1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Lembaga *rechtsverwerking* diadopsi dari konsep hukum adat yang menjelaskan bahwa jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut melalui itikad baik, maka hilanglah hak untuk menuntut kembali tanah tersebut.²⁵ Ketentuan yang sesuai dengan lembaga *rechtsverwerking* tersebut terdapat di dalam pasal 27, pasal 34 dan pasal 40 UUPA mengenai berakhirnya hak atas tanah akibat penelantaran tanah.

Berakhirnya hak atas tanah akibat penelantaran mengakibatkan *bezitter* atas tanah terlantar tersebut dapat memproses kepemilikannya. Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 24 dan pasal 32 PP 24/1997 mengatur mengenai proses kepemilikan tanah terlantar berdasarkan *bezit* sebagai berikut :²⁶

- Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya;
- Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PP 24/1997 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
- Sertipikat secara sah yang sudah diterbitkan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Kepemilikan tanah terlantar sebagaimana yang dibahas di atas memperhatikan adanya unsur itikad baik dalam *bezit* agar seseorang dapat memilikinya. Sejalan dengan hal tersebut pasal 1967 KUHPdata juga mengatur mengenai perlindungan kepemilikan yang menyatakan :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak perlu mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Konsekuensi pasal 1967 KUHPdata tersebut menyebabkan seseorang memiliki kepemilikan tanah terlantar tanpa bisa diganggu-gugat lagi setelah menguasainya selama 30 tahun lamanya tanpa memperhatikan ada atau tidaknya unsur itikad baik dalam penguasaannya.

Seseorang sudah dapat disebut *bezitter* benda tidak bergerak sejak pertama kali ia menguasai benda tersebut. Permasalahan yang timbul dari hal tersebut adalah apakah penguasa benda tersebut adalah seorang *eigenaar*, *bezitter* atau

²⁵Arie S. Hutagalung, et. al. “Hukum Indonesia” dalam Arie S. Hutagalung, et. al., eds. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 244.

²⁶ Frieda Husni Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 112-114.

houder. Penyelesaian permasalahan tersebut terkait pada pembuktian kedudukan berkuasanya, yaitu :²⁷

- Jika seseorang sejak semula menduduki sebuah benda tidak bergerak memenuhi syarat *corpus* dan *animus* dan ia secara yuridis mampu membuktikan kepemilikannya, maka penguasaan yang dilakukan orang tersebut atas benda tidak bergerak yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai *eigendom* dan orangnya disebut *eigenaar*.
- Jika seseorang sejak semula menduduki secara nyata sebuah benda tidak bergerak dengan itikad baik dan secara terus menerus tanpa gangguan orang lain sehingga memenuhi syarat *corpus* dan *animus*, namun ia tidak dapat membuktikan haknya secara yuridis, maka penguasaan atas benda yang dilakukannya termasuk *burgelijke bezit* dan orangnya disebut *bezitter*. Penguasaan seperti ini dapat ditingkatkan menjadi *eigenaar* jika memenuhi ketentuan *rechtsverwerking* sebagaimana dalam PP 24/1997.
- Jika penguasaan atas benda tidak bergerak hanya memenuhi syarat *corpus* artinya ada penguasaan nyata tetapi tanpa syarat *animus* atau kehendak untuk memilikinya, maka penguasaan tersebut dikategorikan dalam *natuurlijke bezit* atau *houderschap* dan orangnya disebut *houder*.

Pembahasan *bezit* terhadap benda tidak bergerak sebagaimana di atas memiliki kaitan yang erat dengan pembahasan kepentingan *verjaring* bagi pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada dasarnya benda bergeraktidak mengenal *verjaring* sebab menurut pasal 1977 ayat (1) KUHPerdato, *bezit* atas benda bergerak adalah alas hak yang sempurna atau dengan kata lain sama dengan kepemilikan dan tidak diperlukan suatu jangka waktu tertentu untuk mengesahkan kepemilikannya sebagaimana

terhadap benda tidak bergerak (pasal 1963 KUHPerdato).²⁸ Menjadi pertanyaan kemudian adalah walau tidak menganut *verjaring* mengapa pengaturan keabsahan kepemilikan *bezitter* benda bergerak diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Buku IV KUHPerdato mengenai daluwarsa (pasal 1977 KUHPerdato)? Hal ini terjadi karena adanya anggapan dari pembentuk undang-undang bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 1977 KUHPerdato mengandung ketentuan mengenai *verjaring*, yaitu *extinctieve verjaring* (*verjaring* yang membebaskan dari suatu perhutangan) atau dengan kata lain pasal 1977 KUHPerdato mengatur tentang *extinctieve verjaring* dengan tenggang waktu 0 (nol) tahun.²⁹ *Verjaring* terhadap benda tidak bergerak sebagaimana yang telah dibahas di atas diatur dalam pasal 1963 KUHPerdato. Terhadap benda tidak bergerak berupa tanah, setelah berlakunya UUPA, tidak menganut kepemilikan berdasarkan *verjaring* lagi melainkan melalui *rechtsverwerking*.

Menyambung pembahasan *levering* di atas, sebelumnya perlu diketahui bahwa terdapat 2 macam sistem *levering* dalam hukum kebendaan, yaitu sebagai berikut:

- Sistem kausal;
Dalam sistem ini perjanjian kebendaan yang diadakan antara para pihak hanya menimbulkan suatu perikatan yang mengikat para pihak, selesainya perjanjian tidak berarti selesainya tujuan pokok dari perjanjian, hak kebendaan baru beralih setelah adanya *levering*. Oleh karena itu, dalam sistem ini

²⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm. 90-91.

²⁹*Ibid*.

²⁷*Ibid.*, hlm. 77

perjanjian kebendaan memiliki sifat *obligatoir*, yaitu kewajiban *levering*. *Levering* baru dinyatakan sah jika alas hak kebendaannya sah sehingga perjanjian kebendaan dan *levering* merupakan dua peristiwa yang saling berkaitan.

- Sistem abstrak

Dalam sistem abstrak, perjanjian kebendaan sudah menciptakan hak kebendaan tanpa harus adanya *levering* terlebih dahulu. *Levering* dan alas hak kebendaan terpisah satu sama lain sehingga dalam sistem ini *levering* dapat dinyatakan sah walaupun alas hak kebendaannya tidak sah atau tanpa alas hak sekalipun.

Terkait dengan kedua sistem *levering* yang telah dibahas di atas, Indonesia dalam KUHPerduta menyadur dua sistem tersebut kedalam satu perbuatan hukum. Pasal 1458 dan pasal 1460³⁰ KUHPerduta menganut sistem abstrak yang menyatakan perjanjian kebendaan telah terjadi walaupun kebendaannya belum diserahkan sedangkan pasal 1459 KUHPerduta menganut sistem kausal, yang menyatakan hak kebendaan belum berpindah jika belum terjadi *levering*. Selain itu dalam KUHPerduta juga terdapat pasal 584 KUHPerduta yang mengharuskan adanya titel dalam penyerahan, oleh karena itu sistem yang berlaku di Indonesia adalah perpaduan dari kedua sistem tersebut kedalam satu perbuatan hukum atau dengan kata lain untuk sahnya *levering* tidak perlu adanya titel yang nyata, cukup dengan adanya titel anggapan (*putatieve titel*) saja.

Anggapan adanya titel dalam *levering* secara tidak langsung mengharuskan adanya unsur itikad baik dalam *levering*, oleh karena itu syarat sahnya *levering* mencakup: (1) Ada perjanjian yang menimbulkan perikatan yang bersifat *obligatoir*; (2) ada *levering* yang berasal dari perjanjian yang bersifat kebendaan; (3) ada titel dan wewenang menguasai dari pihak yang menyerahkan (cukup dengan titel anggapan); (4) ada itikad baik.³¹ *Levering* yang dimaksud dalam syarat sah angka (2) mencakup dua macam penyerahan, yaitu *levering* secara yuridis dan *levering* nyata. Pada benda bergerak *levering* yuridis dan nyata biasanya jatuh bersamaan, sebagaimana diatur dalam pasal 612 ayat (1) KUHPerduta. Pada benda tidak bergerak, *levering* yuridis dan nyata terjadi secara terpisah, sebelum berlakunya UUPA, *levering* yuridis terjadi dengan pendaftaran benda pada daftar umum di hadapan Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, namun setelah berlakunya UUPA, *levering* yuridis terjadi dengan terjadi pada waktu dibuatnya akte perpindahan hak di hadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).³² Permasalahan *levering* lebih mendalam terdapat pada benda bergerak, dikenal berbagai macam cara *levering* yang mencakup *levering* yuridis dan nyata pada benda bergerak yaitu sebagai berikut:³³

- *Levering* dengan lengan pendek (*traditio brevi manu*);
Yaitu penyerahan benda kepada seseorang yang sebelumnya telah menguasai benda yang diserahkan sebagai pemegang kedudukan

³⁰ Ketentuan pasal 1460 KUHPerduta telah dicabut keberlakuannya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 (SEMA No.3/1963).

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hlm. 46.

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *op. cit.*, hlm. 75-76.

³³ Frieda Husni Hasbullah, *op. cit.*, hlm. 122-123.

berkuasa (pasal 612 ayat (2) KUHPerdara).

- *Levering* dengan lengan panjang (*traditio longa manu*);
Yaitu penyerahan benda yang sudah berada dalam kekuasaan pihak ketiga, misalnya penyerahan benda yang berada dalam penitipan.
- *Constitutum possessorio*
Yaitu penyerahan benda oleh pemilik, yang untuk selanjutnya pemilik tetap menguasainya sebagai *bezitter* walaupun hak kepemilikannya telah berpindah.

Pembedaan penting benda bergerak dan tidak bergerak lainnya terletak juga pada pembebanannya (*bezwaring*) dan sita (*beslag*). *Bezwaring* dalam kebendaan termasuk dalam hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijke zakeerheidsrechten*),³⁴ oleh karena termasuk ke dalam hak kebendaan, maka pembahasan yang lebih lengkap mengenai *bezwaring* akan dimasukkan dalam sub-bab berikutnya. Secara singkat, terhadap benda bergerak *bezwaring* yang dapat diberikan adalah gadai, fidusia dan resi gudang, sedangkan terhadap benda tidak bergerak berlaku hipotik dan hak tanggungan. Terkait dengan *beslag*, yang menjadi pembeda adalah jenis *beslag* yang dapat ditaruh diatas benda bergerak dan tidak bergerak serta prosesnya. Pada benda bergerak, berlaku *revindicatoir beslag*, *conservatoir beslag* dan *executoir beslag*, sedangkan terhadap benda tidak bergerak berlaku *conservatoir beslag* dan *executoir beslag* dengan persyaratan tertentu.³⁵

Revindicatoir beslag hanya terbatas benda bergerak yang berada di tangan orang lain tanpa hak dan diajukan oleh pemilik

benda tersebut.³⁶ *Conservatoir beslag* merupakan sita jaminan yang diletakkan pada benda bergerak dan tidak bergerak milik tergugat, dapat diterapkan sebagai jaminan pembayaran utang, tuntutan ganti rugi (meliputi seluruh harta kekayaan tergugat) dan sengketa kepemilikan (terbatas pada objek sengketa).³⁷ Eksekusi pada dasarnya terbagi dalam 2 macam, yaitu eksekusi riil (biasa menjadi lanjutan dari *revindicatoir beslag* dan *conservatoir beslag* sengketa kepemilikan dan eksekusi pembayaran uang (biasa menjadi lanjutan dari *conservatoir beslag* atas jaminan pembayaran utang dan tuntutan ganti rugi).³⁸ *Executoir beslag* merupakan lanjutan dari proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada prinsipnya, sita dan eksekusi mendahulukan benda yang bergerak terlebih dahulu, terhadap benda tidak bergerak baru dilaksanakan sitanya apabila benda-benda bergerak dinilai harganya tidak mencukupi untuk membayar hutang debitor kepada kreditor, atas keadaan seperti itu, *executoir beslag* dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak. Berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 211 RBg, jangkauan *executoir beslag* dan *conservatoir beslag* terhadap benda bergerak meliputi: uang tunai, surat-surat berharga serta benda-benda bergerak yang berada di tangan pihak ketiga.³⁹

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *op. cit.*, hlm. 156.

³⁵ Yahya Harahap (1), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2, cet. ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 68-69.

³⁶ Yahya Harahap (2), *Hukum Acara Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 326.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 341-342.

³⁸ Yahya Harahap (1), *op. cit.*, hlm. 25-26.

³⁹ *Ibid.* 71-72.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* ternyata masih relevan dengan keadaan hukum kebendaan di Indonesia zaman sekarang ini. Kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* menjadi patokan akan pentingnya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak dalam hukum kebendaan Indonesia. Hal ini juga yang kemudian terjadi pada Belanda melalui NBW-nya. NBW hanya mengenal pembedaan kebendaan ke dalam benda bergerak dan tidak bergerak di dalam hukum kebendaannya. Pembedaan yang dilakukan oleh NBW tersebut terjadi juga berdasarkan kepentingan *bezit*, *levering*, *bezwaring*, *verjaring*, dan *beslag* terhadap kebendaan.

Daftar Bacaan

- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, jilid I. Jakarta: Ind-Hill Co, 2005.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- .Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2, cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hutagalung, Arie S. *et. al., eds. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman. *Sistem Hukum Benda Nasional*, ed. ke-1, cet. ke-1. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. cet. ke-4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet. 7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- WIPO. *Wipo Intellectual Property Handbook*, ed. ke- 2. New York: WIPO Publication, 2008.